



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

No. SK : 800.1.1/017/Kepeg

Persyaratan

1. Pencari kerja/Tenaga Kerja yang berada di wilayah Sulawesi Tengah
2. Datang langsung/tidak diwakili
3. Menggunakan pakaian sopan dan rapi
4. Membawa smartphone, jika memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pencari Kerja/Tenaga Kerja mendatangi Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dan menyampaikan maksud kedatangan
2. Pengantar Kerja menerima dan memberikan pelayanan sebagai berikut: - Meregistrasi Pencaker/Tenaga Kerja dalam Buku Tamu - Memberikan penjelasan sesuai maksud kedatangan pencari kerja/tenaga kerja - Memberikan Pelayanan informasi mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir sesuai kebutuhan - Memperkenalkan Program Pelatihan/Pemagangan dan program lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja disabilitas - Mengarahkan Pencari Kerja untuk memperoleh layanan lanjutan jika diperlukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan, Infoloker, Program Pelatihan dan informasi hubungan industrial

Pengaduan Layanan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Pada Layanan Pengaduan yang Terintegrasi dengan Pusat yakni SP4N LAPOR! / LAPOR TUAKA